



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG
PETA BATAS KAMPUNG BUKIDE KECAMATAN NUSA TABUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kampung Bukide Kecamatan Nusa Tabukan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KAMPUNG BUKIDE KECAMATAN NUSA TABUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kampung yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Garis Pantai adalah pertemuan antara daratan dengan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.
6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
7. Penegasan Batas Kampung adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas Kampung yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat batas Kampung.
8. Peta Batas Kampung adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

BAB II
WILAYAH ADMINISTRASI

Pasal 2

- (1) Wilayah administrasi Kampung Bukide terdiri dari:
 - a. sebagian dari pulau Bukide;
 - b. pulau Liang;
 - c. pulau Poa; dan
 - d. pulau Tahami.
- (2) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki segmen batas dengan Kampung Bukide Timur pada area sebelah timur.
- (3) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada area sebelah utara, sebelah selatan dan sebelah barat berbatasan dengan laut dan disesuaikan mengikuti Garis Pantai.
- (4) Pulau Liang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak pada koordinat $03^{\circ} 48' 23.96''$ LU (tiga derajat empat puluh delapan menit dua puluh tiga koma sembilan puluh enam detik lintang utara) dan $125^{\circ} 34' 29.72''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh empat menit dua puluh sembilan koma tujuh puluh dua detik bujur timur).
- (5) Pulau Poa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak pada koordinat $03^{\circ} 47' 45.93''$ LU (tiga derajat empat puluh tujuh menit empat puluh lima koma sembilan puluh tiga detik lintang utara) dan $125^{\circ} 33' 57.01''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tiga menit lima puluh tujuh koma satu detik bujur timur). 


- (6) Pulau Tahami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terletak pada koordinat $03^{\circ} 47' 19.74''$ LU (tiga derajat empat puluh tujuh menit sembilan belas koma tujuh puluh empat detik lintang utara) dan $125^{\circ} 35' 05.02''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh lima menit lima koma dua detik bujur timur).


BAB III

SEGMENT BATAS

Pasal 3

Penegasan segmen batas dengan Kampung Bukide Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menggunakan Metode Kartometrik dengan hasil sebagai berikut:


- a. dimulai dari TK71.03.09.2003-09.2004-001 dengan koordinat $3^{\circ} 47' 38.068''$ LU (tiga derajat empat puluh tujuh menit tiga puluh delapan koma enam puluh delapan detik lintang utara) dan $125^{\circ} 36' 13.464''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh enam menit tiga belas koma empat ratus enam puluh empat detik bujur timur) pada tebing batu di sebuah tanjung bernama tonggeng mele;
- b. selanjutnya mengarah ke barat daya melewati kawasan perkebunan sampai pada TK71.03.09.2003-09.2004-002 dengan koordinat $3^{\circ} 47' 18.584''$ LU (tiga derajat empat puluh tujuh menit delapan belas koma lima ratus delapan puluh empat detik lintang utara) dan $125^{\circ} 35' 58.918''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh lima menit lima puluh delapan koma sembilan ratus delapan belas detik bujur timur) di suatu tempat bernama lawakeng; 

- c. selanjutnya mengarah ke barat-barat daya melewati perkebunan sampai pada TK71.03.09.2003-09.2004-003 dengan koordinat $3^{\circ} 47' 10.958''$ LU (tiga derajat empat puluh tujuh menit sepuluh koma sembilan ratus lima puluh delapan detik lintang utara) dan $125^{\circ} 35' 36.480''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh lima menit tiga puluh enam koma empat ratus delapan puluh detik bujur timur) di suatu tempat bernama hampang;
- d. selanjutnya mengarah ke selatan barat daya melewati kawasan perkebunan sampai pada TK71.03.09.2003-09.2004-004 dengan koordinat $3^{\circ} 46' 40.229''$ LU (tiga derajat empat puluh enam menit empat puluh koma dua ratus dua puluh sembilan detik lintang utara) dan $125^{\circ} 35' 30.369''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh lima menit tiga puluh koma tiga ratus enam puluh sembilan detik bujur timur) di suatu tempat bernama tangihi;
- e. selanjutnya mengarah ke selatan tenggara melewati perkebunan sampai pada TK71.03.09.2003-09.2004-005 dengan koordinat $3^{\circ} 46' 21.604''$ LU (tiga derajat empat puluh enam menit dua puluh satu koma enam ratus empat detik lintang utara) dan $125^{\circ} 35' 33.216''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh lima menit tiga puluh tiga koma dua ratus enam belas detik bujur timur) di suatu tempat bernama kawa;
- f. selanjutnya mengarah ke tenggara melewati perkebunan sampai pada TK71.03.09.2003-09.2004-006 dengan koordinat $3^{\circ} 46' 15.543''$ LU (tiga derajat empat puluh enam menit lima belas koma lima ratus empat puluh tiga detik lintang utara) dan $125^{\circ} 35' 37.573''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh lima menit tiga puluh tujuh koma lima ratus tujuh puluh tiga detik bujur timur) di suatu tempat bernama katutungang; dan 

- g. selanjutnya mengarah ke tenggara sampai pada TK71.03.09.2003-09.2004-007 dengan koordinat $3^{\circ} 46' 12.011''$ LU (tiga derajat empat puluh enam menit dua belas koma sebelas detik lintang utara) dan $125^{\circ} 35' 41.289''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh lima menit empat puluh satu koma dua ratus delapan puluh sembilan detik bujur timur) di sebuah tanjung bernama tonggeng enggohe.

BAB IV PETA BATAS

Pasal 4

- (1) Peta dasar yang digunakan dalam pembuatan Peta Batas Kampung Bukide menggunakan citra tegak satelit resolusi tinggi akuisisi dari BIG tanggal dua bulan juni tahun dua ribu dua puluh dua.
- (2) Garis Pantai yang digunakan dalam pembuatan Peta Batas Kampung Bukide adalah data Garis Pantai BIG akuisisi tahun dua ribu dua puluh dua.
- (3) Data pulau yang digunakan dalam pembuatan Peta Batas Kampung Bukide adalah data pulau Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun dua ribu dua puluh dua.
- (4) Peta Batas Kampung Bukide wajib dilakukan penyesuaian, apabila berlaku kondisi sebagai berikut:
 - a. dalam hal telah tersedia peta rupa bumi Indonesia skala 1:5000 (satu banding lima ribu) untuk wilayah Kampung Bukide;
 - b. dalam hal telah tersedia data Garis Pantai terbaru dari BIG yang mengubah Garis Pantai wilayah Kampung Bukide; dan 

- c. dalam hal telah tersedia data pulau terbaru dari BIG yang mengubah nama pulau yang sudah ada atau menambah/mengurangi jumlah pulau di wilayah Kampung Bukide.

Pasal 5

- (1) Peta Batas Kampung Bukide yang akan digunakan sebagai dokumen pemerintahan, dicetak dengan spesifikasi kertas:
 - a. jenis *albatros*;
 - b. ukuran A0; dan
 - c. orientasi *landscape*.
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan setelah ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Tampilan Peta Batas Kampung Bukide sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan daftar titik koordinat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN


Pasal 6

Peta Batas Kampung merupakan penentuan batas wilayah Kampung secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, dan hak-hak lainnya pada masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 15 Juli 2024
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


ALBERT HUPPY WOUNDE

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal 15 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,


MELANCHTON HARRY WOLFF
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024
NOMOR 25

